

DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA MILENIAL

Suhartono

Pengadilan Agama Bawean

Email: suhartono7771@gmail.com

Abstrak

Millennial families are the construction of new family realities that are not completely parallel to traditional Islamic family norms / law. The forms of husband and wife relations and between elements in the family refer to change. Formulas of rights and obligations among family members have adjusted to the reality of the development of science and technology regardless of the positive or negative sides. In the framework of the above, the dialogue of Islamic family law in the millennial era as a response to the emergence of new social institutions as a result of the development of science and technology became a necessity, so that harmony between Islamic family law and social institutions was obtained. From this study, the authors found that (i) Islamic family law reform carried out by Indonesia was an effort to answer the challenges of modernity in the millennial era in the field of family law. (ii) the *ijtihad* method used by Indonesia in renewing family law is to combine various methods of *ijtihad* which are usually used by scholars to consider the demands of modern legislation. (iii) family law materials in Indonesia both in the fields of marriage, inheritance, will and others have shifted from the schools of *fiqh* books even in certain cases the family law materials differ fundamentally from the *fiqh* books classic.

Keluarga milenial adalah konstruksi realitas baru keluarga yang tidak sepenuhnya paralel dengan norma/hukum keluarga Islam tradisional. Bentuk-bentuk relasi suami-istri dan antar unsur dalam keluarga menunjuk pada perubahan. Formula-formula hak dan kewajiban antar anggota keluarga telah banyak menyesuaikan dengan realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlepas dari sisi-sisi positif atau negatifnya. Dalam kerangka pemikiran di atas, mendialogkan hukum keluarga Islam di era milenial sebagai respon terhadap munculnya pranata sosial baru akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu keniscayaan, sehingga didapatkan harmonisasi antara hukum keluarga Islam dengan pranata sosial. Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa (i) pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan Indonesia merupakan upaya menjawab tantangan modernitas di era milenial dalam bidang hukum keluarga. (ii) metode *ijtihad* yang dipergunakan oleh Indonesia dalam memperbaiki hukum keluarga adalah mengkombinasikan berbagai metode *ijtihad* yang biasanya dipergunakan oleh ulama dengan mempertimbangkan tuntutan legislasi modern. (iii) materi-materi hukum keluarga di Indonesia baik dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat dan lain-lain telah bergeser dari kitab-kitab *fiqh* madzhab bahkan dalam hal-hal tertentu materi-materi hukum keluarga tersebut berbeda secara fundamental dari kitab-kitab *fiqh* klasik.

Kata kunci : dinamika keluarga, era milenial, hukum keluarga.

PENDAHULUAN

Istilah *millennial* akhir-akhir ini kerap digunakan sebagai istilah yang mewakili generasi masa kini, oleh pakar sejarah Amerika William Strauss dan Neil Howe menyebutnya sebagai *millennial generation* atau generasi Y. Memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi ini, namun para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y adalah diperuntukkan bagi mereka yang terlahir pada tahun 1980 - 1990. Generasi ini identik dengan teknologi, khususnya internet dan media

sosial. Menurut penelitian Pew Research Center (2010), generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, terutama internet, karena hal itu sudah menjadi kebutuhan hidup mereka dan kebanyakan dari mereka memiliki media sosial.

Era milenial dapat dirasakan sebagai era yang penuh dengan paradoks, dunia hari ini sedang menghadapi fenomena *disruption* (disrupsi), perubahannya sangat cepat dan fundamental dengan mengacak-acak sistem nilai dan norma yang telah mapan tergerus oleh tata nilai dan norma baru dalam semua lini kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Era milenial menciptakan generasi milenial untuk selanjutnya membangun keluarga milenial.

Keluarga milenial adalah konstruksi realitas baru keluarga yang tidak sepenuhnya paralel dengan norma/hukum keluarga Islam tradisional. Bentuk-bentuk relasi suami-istri dan antar unsur dalam keluarga menunjuk pada perubahan. Formula-formula hak dan kewajiban antar anggota keluarga telah banyak menyesuaikan dengan realitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlepas dari sisi-sisi positif atau negatifnya.

Dalam kerangka pemikiran di atas, mendialogkan hukum keluarga Islam di era milenial sebagai respon terhadap munculnya pranata sosial baru akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu keniscayaan, sehingga didapatkan harmonisasi antara hukum keluarga Islam dengan pranata sosial.

FENOMENA HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA MILENIAL

Jejaring sosial merupakan salah satu perkembangan dari teknologi komunikasi, berbagai komunitas menggunakan wadah ini untuk membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Jejaring sosial yang digandrungi oleh masyarakat adalah facebook, twitter, blackberry messenger, whatsapp, email dan lain-lain. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India,¹ belum lagi pengguna sosial media yang lain. Ini menggambarkan bahwa demam jejaring sosial sudah begitu mewabah dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan telah menjadi gaya hidup masyarakat, sebagian masyarakat sudah termasuk kategori ketagihan, tiada hari tanpa update status.

Bagaikan pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh terhadap keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Dampak medsos telah memicu peningkatan angka perceraian yang dipicu oleh pertengkaran karena gangguan pihak ketiga, permohonan dispensasi kawin karena maraknya kasus pencabulan atau tindakan asusila sehingga berujung kehamilan pada usia dini, atau pengajuan dispensasi kawin karena orang tua tidak sanggup menanggung kekhawatiran pada pergaulan bebas.

Penggunaan medsos secara tidak bijaksana juga menambah deretan kasus poligami liar maupun pernikahan sirri, sehingga kasus-kasus perkara permohonan itsbat nikah juga tidak pernah surut. Perkara yang juga turut menarik perhatian adalah pengajuan asal-usul anak akibat banyaknya kasus perkawinan ilegal atau hasil kumpul kebo atau perzinahan. Kasus ini muncul ketika seorang ibu yang menuntut bapak yang menghamilinya bertanggung jawab terhadap masa depan anak yang terlahir dari hubungan yang mereka lakukan, bagaimana hubungan keperdataannya tentu ini menjadi persoalan tersendiri dalam hukum keluarga Islam. Perkara lain yang menyita perhatian adalah hak hadlonah, secara

¹ <http://harianti.com/kemenkominfo-95-persen-akses-internet-orang-indonesia-untukjejaring-sosial/>

normatif terhadap anak yang belum mumayyiz memang hak hadhanah berada pada ibu (vide Pasal 105 KHI), rasio legisnya adalah ibu yang melahirkan dan menyusui, lebih lembut, lebih mempunyai banyak waktu di rumah, di era milenial ini posisi ibu sudah tidak menjadi pemilik hak secara mutlak hak hadhanah, di era persamaan gender dimana peran seorang wanita sudah hampir sama di semua lini kehidupan dengan seorang pria, bahkan diberbagai bidang wanita ibarat sebagai penjajah para pria yang harus minggir ke bidang lain, di beberapa kasus sang ayah memenangkan hak hadhanah karena secara psikologis ayah lebih dekat dengan sang anak, sedangkan sang ibu terlalu asyik dengan kesibukannya.

Persoalan-persoalan yang timbul di atas tidak akan selesai hanya dengan mengganti undang-undang yang ada untuk mengakomodasi pergeseran nilai dan perubahan sosial, jika demikian maka hukum ibarat tukang jahit atau tukang tambal sulam. Seyogyanya hukum secara teoritis harus dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Penjelasan secara teoritis inilah yang terkadang sulit dilakukan karena masih melekatnya alam fikiran dogmatis dan positivis yang mengembalikan segala sesuatunya hanya pada peraturan atau undang-undang.²

A.P. Craabe LLB menyatakan dalam teori sosiologi hukum, “*law is clothes the living of society*”, Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya hukum itu mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan.³ Seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa hukum keluarga Islam seakan-akan terseok-seok mengikuti perkembangan peradaban manusia, lebih-lebih jika dihadapkan pada era teknologi informasi yang menggerus tata nilai dan norma yang telah lama menjadi perisai moral dan perilaku masyarakat, kini seperti menghadapi tatanan dunia yang absurd.

Menurut catatan sejarah, hukum keluarga Islam di Indonesia diakui eksistensinya secara normatif sebagai hukum positif sejak menjadi bagian hukum materiil Pengadilan Agama. Sebagai salah satu dari empat lembaga yudikatif, secara konstitusional kedudukan Peradilan Agama telah ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kedudukan, kewenangan yurisdiksi serta susunan organisasinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga oleh UU Nomor 50 Tahun 2009, dimana dalam UU tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) Perkawinan; (2) Waris; (3) Wasiat; (4) Hibah; (5) Wakaf; (6) Infaq; (7) Shadaqah; (8) Zakat dan (9) Ekonomi Syari’ah, bagi yang beragama Islam.

Dalam realitanya hukum materiil yang diberlakukan di Pengadilan Agama tidak hanya sebatas sumber-sumber hukum yang diberlakukan selama ini seperti UU Perkawinan, UU Wakaf, UU Zakat, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, KHES dan sumber-sumber hukum Islam yang termuat dalam doktrin fikih para ulama, karena faktanya keberadaan Pengadilan Agama belum didukung oleh instrumen hukum positif yang menjangkau secara

² Agus Raharjo. 2007. Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Madam Vol. IX No. 2 Juli 2007. hlm 143

³ Dadang Muttaqien. 1990. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hlm 80.

menyeluruh, sehingga dalam kasus tertentu putusan hakim bisa berbeda seperti ungkapan *different judge different sentence*.⁴ Dalam perspektif teori hukum, hal ini berbenturan dengan prinsip kepastian hukum.

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA MILENIAL

Pembaruan hukum keluarga Islam adalah upaya untuk melakukan penyesuaian pemahaman dan aplikasi ajaran Islam dibidang hukum dengan kemajuan modern, perubahan yang terjadi di negara-negara Islam dunia dengan tetap berdasarkan pada semangat ajaran hukum Islam. Adapun tujuan pembaruan Hukum Keluarga Islam secara umum dapat dikelompokkan menjadi : Unifikasi hukum perkawinan, Peningkatan status wanita, Respon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman,⁵ Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan dan menjadi pegangan hakim.

Usaha-usaha pembaruan hukum keluarga Islam mulai merebak sejak awal abad ke-20. Dimulai dari Turki pada 1917 yang membuat pedoman tentang hukum perkawinan dengan sebutan *Qanun Qarar al-Huquq al-Ailah al-Utsmaniyah (Ottoman Law of Family Right)*. Hukum keluarga Turki itu kemudian diperkenalkan dan dipakai di Lebanon (1919), Mesir (1920) Yordania (1951), dan Syria (1953). Negara Islam yang konservatif, yaitu negara yang tidak mau melakukan pembaruan dan tetap memberlakukan hukum keluarga berdasarkan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti Saudi Arabia.

Di Indonesia, setidaknya ada delapan produk Perundang-undangan yang dihasilkan, yaitu : (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; (3) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, diganti dengan Peraturan No.2 tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil; (5) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); (6) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (7) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983; dan (8) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pembaruan yang terjadi terhadap hukum keluarga Islam di setiap negara itu dikarenakan banyak sebab dan hal yang menginginkan terhadap pembaruan bahkan perubahannya, bisa dari bermacam-macam faktor diantaranya adalah faktor politik, sosial, budaya dan situasi-situasi tertentu yang memaksakan adanya pembaruan itu. Inilah alasan untuk mengadakan pembaruan dan bahkan perubahan jika tidak ada alasan-alasan tersebut maka hukum awal itu tetap berlaku.

Hukum keluarga sering menjadi sasaran perdebatan kelompok konservatif dan modernis di dunia Islam. Hukum keluarga Islam menarik dikaji karena di dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu Ilahi dan sunnah Rasul. Sedang dalam lapangan hukum Islam lain, jiwa itu telah hilang akibat berbagai sebab yang di antaranya adalah karena penjajahan negara-negara barat di negara-negara muslim.⁶

⁴ Suhartono. 2010. Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syari'ah ke Ranah Sistem Hukum Nasional (Suatu Kajian dalam Perspektif Politik Hukum). Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No. 70, Januari 2010, Jakarta: PPHIMM, hlm 148

⁵ Khoiruddin Nasution, Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta : Tazzafa dan Accamedia, 2010), h. 40

⁶ Jazuni, 2005. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 359.

Ada beberapa aturan perkawinan yang dalam masa modern ini mengalami modifikasi dan ‘penyempurnaan’ dibanding aturan dalam fikih klasik dengan pertimbangan lebih mendasarkan kemaslahatan dan mengangkat derajat wanita. Bidang-bidang itu meliputi masalah batasan usia kawin, registrasi perkawinan, poligami, talak, wali dan lainnya. Dalam pengamatan Atho’ Mudzhar, ada 11 isu yang pada umumnya dinyatakan sebagai adanya indikasi pembaruan hukum keluarga. Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, hadhanah, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing negara memberikan penekanan yang berbeda dari isu-isu tersebut.⁷

Fikih klasik umumnya tidak menentukan usia minimal kapan seseorang dapat melakukan sebuah pernikahan. Tak mengherankan jika perkawinan anak-anak diperbolehkan dan dihukumi sah. Dalam perkembangan lebih lanjut batasan usia pernikahan adalah salah satu aspek dalam hukum perkawinan yang mengalami modernisasi atau pembaruan. Jika dalam fikih klasik, tidak dijumpai batasan minimal yang pasti, kapan seseorang boleh atau dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam UU perkawinan di hampir seluruh negeri muslim memandang perlu untuk menetapkan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan.⁸

Aturan perkawinan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 09 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah banyak mengalami ‘kemajuan’ jika dibanding dengan ketentuan fikih klasik. Hal seperti ini lazim, mengingat fikih munakahat (pernikahan) masuk ranah fikih sosial, yang memungkinkan adanya perubahan. Prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kemadharatan menjadi acuan dalam menentukan berbagai aturan ‘baru’ yang beranjak dari ketentuan lama.

Menurut para pakar hukum Islam Indonesia, ada beberapa faktor yang menjadikan keniscayaan pembaruan hukum Islam, yakni: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang; *kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek; *ketiga*, pengaruh reformasi di berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi acuan dalam hukum nasional; *keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam, baik oleh pakar hukum Islam mancanegara maupun nasional terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu-isu gender maupun hak asasi manusia.⁹

Diantara pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah:

Bidang Perkawinan

1. Batas Usia Nikah;

Perlunya pembatasan usia nikah adalah sebagai pertimbangan kesiapan dan kedewasaan seorang anak untuk memikul sebuah tanggung-jawab berkeluarga. Dalam menentukan batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam kitab-kitab fikih tidak secara tegas menetapkan. Usia minimal pria ditetapkan lebih tinggi dari wanita mengingat secara psikologis wanita lebih cepat

⁷ HM. Atho’ Mudzhar. 2003. Islam and Islamic Law in Indonesia A Socio-Historical Approach. Jakarta : Religius Research and Development and Training. h. 159.

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, (Jakarta : Prenada, 2006), h. 66-67

⁹ Abdul Mannan. 2006. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm 154

dewasa dibanding pria, sedangkan dalam UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Dalam praktiknya di era milenial ini batas usia perkawinan terkadang menjadi absurd karena banyak pasangan suami istri yang menikah dibawah batas usia perkawinan yang syaratkan di atas setelah mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan dengan pertimbangan tertentu (vide Pasal 7 (2) UUP). Hal ini dapat dilihat pada data statistik PA di seluruh Indonesia yang mengalami peningkatan penanganan perkara dispensasi nikah.

2. Pencatatan Nikah

Dalam fikih klasik tidak ditemukan adanya keharusan pencatatan perkawinan, karenatidak menjadi rukun maupun syarat perkawinan, namun dalam UUP (Psl 2 (2)) jo. Psl 10 dan 11 PP No. 9 Tahun 1975 dan Psl. 5, 6 dan 7 KHI di tegaskan bahwa sebuah perkawinan harus tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, tujuannya adalah demi ketertiban administrasi agar mendapat kepastian hukum untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan dalam masyarakat.

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. Pencatatatn perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum jika terjadi kekerasan, serta memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga.

Di era milenial ini banyak kasus permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan siri mereka di Pengadilan Agama karena demi mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus akte kelahiran anak, administrasi haji, perwalian, pembagian waris dan lain-lain.

3. Poligami

Dalam fikih klasik tidak ditemukan aturan bahwa poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 poligami praktis dilarang.

Di era milenial ini banyak terjadi poligami liar, hingga menghasilkan keturunan, tentu saja Pengadilan Agama tidak bisa mengesahkan poligami (Itsbat Poligami) mereka, karena ini berbeda kasusnya dengan pengesahan nikah. Poligami liar telah jelas melanggar syarat ijin Pengadilan. Untuk mendapat ijin poligami dari pengadilan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu syarat kumulatif (Pasal 5 UUP) dan syarat fakultatif (Pasal 4 UUP). logikanya bagaimana pengadilan bisa

mengesahkan poligami mereka, sedangkan mereka sebelum kawin belum dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Artinya permohonan itsbat poligami ke Pengadilan Agama jelas tidak beralasan hukum.

4. Cerai di depan Sidang Pengadilan Agama

Dalam fikih klasik hanya mengatur masalah talak, fasakh, khulu' dan li'an, bahkan talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara bersungguh-sungguh atau bersenda gurau.¹⁰ Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

5. Nikah Hamil

Dalam fikih klasik tidak ada ketentuan yang pasti (kontroversi) tentang nikah hamil. Dalam KHI Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 ditegaskan bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran sang anak, dan tak perlu nikah ulang pasca kelahiran.

6. Kawin Beda Agama

Dalam fikih klasik dibenarkan kawin dengan ahlu al-Kitab, sedangkan dalam Pasal 44 KHI ditegaskan pelarangan kawin beda agama.

7. Harta Bersama

Dalam fikih klasik tidak diatur tentang harta bersama. Dalam UUP Pasal 35, 36 dan 37 jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 dan 136 jo KHI Pasal 85 sampai 97 masalah harta bersama diatur secara rinci dan lengkap. Dalam kasus-kasus tertentu di era milenial ini kondisi sosial masyarakat sudah berubah, di wilayah tertentu pasangan suami istri melaksanakan peran dan tanggung jawab tidak sama, bahkan terkadang istri harus banting tulang mencari nafkah dan merawat/mengasuh anak, sementara kontribusinya sangat minim tidak jarang melakukan KDRT, Pengadilan Agama dalam hal ini bisa saja memutuskan harta bersama dengan porsi pembagian yang berbeda, dengan memperhatikan aspek keadilan.

8. Wali Adhal

Dalam fikih klasik tidak diatur tentang wali adhal dan penunjukan wali hakim. Dalam KHI Pasal 23 dan 24 ditegaskan masalah tersebut. Orang tua tidak memegang kekuasaan mutlak dalam menentukan perkawinan anaknya, terlebih di era milenial ini sudah banyak calon mempelai perempuan yang berani mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama karena keengganan orangtuanya menjadi wali nikah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

9. Perjanjian Perkawinan

Masalah perjanjian perkawinan dalam fikih klasik tidak diatur secara detail, sedangkan dalam UUP dan KHI telah mengaturnya secara rinci. Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 KHI dan pasal 29 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat di sahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 UU No. 1/1974).

¹⁰ M. Atho' Mudzhar. 1999. Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.1 1999. h.110-123.

Seorang calon suami/istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak, harta kekayaan/harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45 KHI). Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat 1 KHI).

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Pasal 48 ayat 1 KHI). Jadi perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk perlindungan isteri dari perbuatan sewenang-wenang oleh suaminya, perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian dan juga ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri.

Bidang Waris dan Wasiat

1. Warisan bagi anak atau orang tua angkat
Dalam fikih klasik, anak angkat atau orang tua angkat tidak memiliki jalan untuk mendapatkan warisan. Dalam KHI Pasal 209 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa orangtua angkat atau anak angkat berhak mendapat warisan melalui instrument hukum wasiyat wajibah yang tidak dikenal dalam fikih klasik.¹¹
2. Ahli Waris Pengganti
Dalam fikih klasik tidak dikenal adanya ahli waris pengganti. Dalam KHI Pasal 185 disebutkan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali anak tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 173.
3. Musyawarah dalam Pembagian
Dalam fikih klasik telah diatur rincian bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan nash dan dalil-dalil sekunder yang lain. Dalam KHI Pasal 183 disebutkan bahwa para ahli waris dapat berunding dalam pembagian setelah mengetahui bagian masing-masing. Artinya, boleh jadi hukum 2:1 menjadi 1:1 karena adanya kesepakatan di antara mereka.
4. Ahli Waris Beda Agama
Dalam fikih klasik, dijelaskan bahwa salah satu sebab terhalangnya pembagian warisan jika ahli waris murtad atau beda agama. Dalam KHI ahli waris beda agama dapat saja menerima warisan, melalui instrume hukum wasiat atau hibah. Tentunya tidak melebihi 1/3 dan mendapatkan persetujuan ahli waris yang lain.

PENUTUP

Bahwa pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan Indonesia merupakan upaya menjawab tantangan modernitas di era milenial dalam bidang hukum keluarga. Bahwa metode ijtihad yang dipergunakan oleh Indonesia dalam memperbaiki hukum keluarga adalah mengkombinasikan berbagai metode ijtihad yang biasanya dipergunakan oleh ulama

¹¹ Hilal Malarangan. 2008. Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1, April 2008. hlm 43

dengan mempertimbangkan tuntutan legislasi modern. Materi-materi hukum keluarga di Indonesia baik dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat dan lain-lain telah bergeser dari kitab-kitab fikih madzhab bahkan dalam hal-hal tertentu materi-materi hukum keluarga tersebut berbeda secara fundamental dari kitab-kitab fikih klasik.

Pembaruan hukum keluarga Islam di tengah-tengah perubahan sosial, mencakup, (1) Hukum keluarga Islam sebagai realitas sosial dalam proses reformasi sosial; (2) Transformasi nilai hukum keluarga Islam dari norma dan nilai yang hidup (*living law*) tetapi tidak terstruktur menjadi hukum nasional; (3) Hukum keluarga Islam sebagai realitas yang hidup dan transaksi sosial menuju konsensus; (4) Modernisasi dan pergeseran nilai hukum keluarga Islam; (5) Hukum sebagai realitas dan proses transplantasi kultural; (6) hukum keluarga Islam dan negosiasi damai dengan globalisasi nilai; (7) hukum keluarga Islam menjadi bagian dari positivisasi hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. 2006. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Agus Raharjo. 2007. Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Madam Vol. IX No. 2 Juli 2007.
- Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan. Jakarta: Prenada.
- Atho' Mudzhar. 1999. Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.1 1999.
- _____ 2003. Islam and Islamic Law in Indonesia A Socio-Historical Approach. Jakarta: Religius Reseach and Development and Training.
- Dadang Muttaqien. 1990. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Hilal Malarangan. 2008. Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Jurnal Hunafa Vol. 5 No. 1, April 2008.
- <http://harianti.com/kemenkominfo-95-persen-akses-internet-orang-indonesia-untukjejaring-sosial/>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
- Jazuni. 2005. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Khoiruddin Nasution. 2010. Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Yogyakarta : Tazzafa dan Accamedia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Suhartono. 2010. Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syari'ah ke Ranah Sistem Hukum Nasional (Suatu Kajian dalam Perspektif Politik Hukum). Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No. 70, Januari 2010, Jakarta: PPHIMM.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan